



P U T U S A N

Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan Terakhir, SLTA, Kediaman di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. SJAIFUDDIN SYAM, S.H.,M.H : 2. LISNAWATI, S.H; Keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, "SJAIFUDDIN SYAM, SH.MH .& REKAN", beralamat di Jalan Sultan Alaudin Blok IB No.18 Kota Palu, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021, terdaftar dalam register Nomor 219/c-x/2021/PA.Pal tanggal 4 Oktober 2021 Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urus rumah tangga, Pendidikan Terakhir Diploma II (Sarjana Muda), Kediaman di Jalan Vatamoenta BTN Glora Inda Baiya Blok B No.7, RT/RW:006/003, Kelurahan Baiya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04

Halaman 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal., tanggal 05 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2006, antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 November 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga 2007 kemudian tahun 2008 pindah di rumah bersama di Jalan Vatamoenta BTN Glora Inda Baiya Blok B No.7, RT/RW : 006/003, Kelurahan Baiya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu hingga sekarang sesuai dengan alamat Termohon tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) yang bernama yaitu ;
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 14 Tahun, Lahir di Palu 25 September 2007 Laki-laki;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 Tahun, Lahir di Palu 04 Mei 2012 Perempuan;
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 2 Tahun, Lahir di Palu 28 Maret 2019 Perempuan;
4. Bahwa awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dad duhul*), meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan secara baik-baik ;
5. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada tahun 2009 dan puncak pertengkaran terjadi lagi di tahun 2019 yang disebabkan :
 - a. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena berbeda pendapat ;
 - b. Bahwa tahun 2009 Termohon mulai berubah sikapnya dengan alasan ekonomi yaitu masalah gaji yang tidak cukup dan kebutuhan rumah tangga serta anak yang tidak cukup. Hal tersebut disebabkan

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan beberapa pengambilan berupa rumah BTN dan cicilan lainnya sehingga gaji Pemohon dipotong ;

- c. Bahwa tahun 2017 Pemohon mendapatkan informasi dari anak kedua bernama **Afiqa Kumalasari** mengatakan “jika papa (pemohon) lagi kerja, mama (Termohon) sering VC (Video Call) sama laki-laki”, informasi tersebut Pemohon tidak langsung mempercayainya. Namun satu minggu kemudian Pemohon mendapatkan langsung bukti Termohon lagi VC (Video Call) sama laki-laki, kemudian menegur Termohon namun Termohon membalas dengan kata-kata kasar sampai mengatakan “cari saja perempuan lain” dan Pemohon berusaha tetap bersabar dengan pertimbangan kasian dengan ketiga (3) anak-anak ;
- d. Bahwa puncak pertengkaran yaitu pada bulan November 2019 Pemohon mendapati lagi Chat di Hp Termohon dengan kata-kata intim dan mesra dengan laki-laki lain dan Termohon juga VC (Video Call), sampai pada akhirnya Pemohon secara langsung menghubungi laki-laki tersebut namun langsung diblok FB-nya ;
- e. Bahwa akibat seringnya Pemohon mendapati Chat Termohon dengan laki-laki sehingga mengakibatkan pertengkaran yang hebat, dan alasan itupula Pemohon mengambil langkah meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan ;
- f. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon masih sering mendatangi rumah dan melihat anak-anak dan juga tetap bertanggungjawab memberi uang belanja setiap bulannya termasuk Termohon ;
6. Bahwa perlakuan Termohon kepad Pemohon merasa sudah melebihi ambang ketidak wajarannya yang sangat keterlaluan dan jika hal tersebut dibiarkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi lebih parah lagi, dari kejadian tersebut menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ;
7. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, walaupun awalnya kedua orangtua Termohon selalu membela Termohon tetapi setelah mengetahui bukti yang

Halaman 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, sehingga pada akhirnya menyerahkan kepada Pemohon untuk mengambil langkah yang terbaik ;

8. Bahwa akibat perlakuan Termohon tersebut diatas, Pemohon sepenuhnya telah mempertimbangkan untuk tetap bercerai, walaupun upaya-upaya yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk menghindari kemelut rumah tangga berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi terwujudnya kedamaian atau rujuk kembali sebagaimana tujuan perkawinan sesuai tujuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, sehingga Pemohon memilih jalan bercerai ;
9. Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah mengajukan Izin Cerai kepada atasannya telah diproses serta menyetujui sesuai SURAT IZIN CERAH Nomor : SIC/01/IX/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Donggala ;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya sedang Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Samsuddin, S.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Donggala berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor SIC/01/IX/2021 tanggal 30 September 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 5, tidak benar yang benar pertengkaran berawal pada tahun 2016;
 - a) Bahwa benar sering terjadi beda pendapat;
 - b) Bahwa tidak benar sejak tahun 2009 Termohon berubah sikap dengan alasan ekonomi dan gaji kurang, Termohon sangat mengerti dengan gaji Pemohon karena sudah terpotong di Bank untuk cicilan rumah dan cicilan lainnya;
 - c) Bahwa benar Termohon sering melakukan telfon di depan anak-anak tapi telpon ke orangtua dan saudara-saudari karena jarang ketemu terjadi pada tahun 2017. Sebaliknya Termohonlah yang sering mendapatkan pesan mesra di HP. Pemohon dengan wanita lain bahkan janjian di sebuah kamar terjadi pada tahun 2016;
 - d) Bahwa pada bulan Desember 2018, terjadi pertengkaran lagi karena datang seorang bapak bersama istrinya yang bernama Atis, bapak tersebut memperlihatkan vidio mesra dan sms mesra antara istrinya dengan Pemohon, setelah Termohon tanyakan, Pemohon mengakuinya dan berjanji tidak akan lagi berhubungan dengan istri bapak tersebut. Namun pada bulan Juni tahun 2020 terjadi puncak pertengkaran karena

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengakui telah menikah siri dengan wanita bernama Atis pada tahun 2019, setelah diceraikan oleh suaminya;

- e) Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 terjadi pertemuan antara Pemohon, Termohon dan istri kedua Pemohon, terjadi lagi pertengkaran sehingga Pemohon mentalak istri keduanya, namun setelah beberapa minggu Pemohon dan istri keduanya rujuk lagi;
- f) Bahwa benar Pemohon sering datang di rumah melihat anak-anak biasanya 1-2 jam dan memberi uang belanja walaupun nilainya sangat minim;
- 3. Bahwa pada poin 6 tidak benar, Pemohonlah yang selalu berlaku kasar kepada Termohon, pernah menendang Termohon di depan orangtua Pemohon, Pemohon sering memukul Termohon di depan anak-anaknya, dan pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon mengancam Termohon ingin membunuh jika tidak mau bercerai;
- 4. Bahwa poin 7 benar keluarga sudah berusaha agar rumah tangga kami bisa rukun kembali, tapi Pemohon selalu berusaha untuk menceraikan Termohon;
- 5. Bahwa poin 8 betul hak cerai ada pada Pemohon, namun seharusnya Pemohon mendidik istrinya agar bisa menjalani rumah tangga yang harmonis;
- 6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah di mediasi di Kantor Polres Donggala;

DALAM REKONPENSİ:

- 1. Bahwa rumah BTN yang beralamat di Jalan Vatulemo Blok B No. 7 Kelurahan Baiya Palu, hendaknya rumah tersebut dijadikan milik anak-anak dan tidak boleh dijual baik Penggugat maupun Tergugat;
- 2. Bahwa ketiga anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, sehingga Penggugat memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kepada ketiga anak tersebut;
- 3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3 Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 3.4 Biaya Nafkah ketiga orang anaknya sejumlah Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari persatu orang anak dikali 3 orang anak sejumlah Rp 105.000; (seratus lima ribu rupiah) perhari dikali 30 hari sejumlah Rp 3.150.000; (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan segala yang terurai di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara.

I. Dalam Konvensi;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konvensi;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa rumah BTN yang beralamat di Jalan Vatulemo Blok B No. 7 Kelurahan Baiya Palu, hendaknya rumah tersebut dijadikan milik anak-anak dan tidak boleh dijual baik Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa ketiga anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, sehingga Penggugat memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kepada ketiga anak tersebut;

Halaman 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 4.3 Biaya Nafkah ketiga orang anaknya sejumlah Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari persatu orang anak dikali 3 orang anak sejumlah Rp 105.000; (seratus lima ribu rupiah) perhari dikali 30 hari sejumlah Rp 3.150.000; (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya memberikan replik dalam konvensi jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak jawaban Termohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya, olehnya itu Pemohon tetap pada permohonannya;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa mengenai rumah BTN Glora Inda Baiya Blok B No. 7 RT/RW: 06/03, di Jalan Vatamoenta Kelurahan Baiya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan 1 unit mobil Merk Datsun Warna Merah sepakat untuk dihibahkan kepada ketiga anaknya;
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap hak asuh kepada ketiga anaknya Tergugat tidak keberatan terhadap hak asuh tersebut;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah, Tergugat hanya menyanggupi Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap mut'ah Tergugat tidak bersedia memberikan kepada Penggugat karena Penggugat mempermalukan Tergugat kepada keluarga maupun kepada teman-teman Tergugat ;
5. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah ke tiga orang anak perbulan Tergugat menyanggupi Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) perhari setiap anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara yuridis rumah BTN Glora Inda Baiya Blok B No. 7 RT/RW: 06/03, di Jalan Vatamoenta Kelurahan Baiya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan 1 unit mobil Merk Datsun Warna Merah sepatat untuk dihibahkan kepada ketiga anaknya;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap hak asuh kepada ketiga anaknya, Tergugat tidak keberatan terhadap hak asuh tersebut;
4. Menyatakan Tergugat bersedia menyanggupi nafkah iddah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah);
5. Menyatakan menolak mut'ah;
6. Menyatakan bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah ke tiga orang anak perbulan Tergugat menyanggupi Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) perhari setiap anak;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak replik Pemohon pada posita 2 (dua);

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah lagi (menikah Siri);

B. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada gugatannya semula;
2. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dikatakan Nusyus (Durhaka) dan memiliki pria idaman lain, tapi Tergugat yang telah menikah lagi dan sering sms mesra di hpnya;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Primer

A. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan cerai dari Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas duplik Termohon dalam konvensi replik dalam rekonvensi, Pemohon/kuasanya memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sesuai dengan jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon/kuasanya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 667/01/XI/2006, tanggal 2 November 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen

Halaman 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P 1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271041602080018, tanggal 9 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Donggala, An. Gunawan, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P 3;
4. Fotokopi bukti Messenger Termohon kepada laki-laki yang bernama Verdi tahun 2017, Whatsap tahun 2018 dan tahun 2020 dengan laki-laki yang bernama Edy bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibantah oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P 4;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru SDN Palu, tempat tinggal di Jalan Bahari No. 104, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 November 2006 dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Andika Fattah Ramadhan umur 14 tahun, Afiqa Kumalasari umur 9 tahun, Amelia Clarissa umur 2 tahun;
 - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;

Halaman 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2017 Pemohon mendapat informasi dari anak keduanya bahwa Termohon sering chatting dan Video Call sama laki-laki lain, dan puncak pertengkarannya terjadi pada bulan November 2019, Pemohon mendapati lagi Chat di HP Termohon dengan kata-kata intim dan mesra dengan laki-laki lain yang bernama Edi Hafel dan Termohon juga Video Cell, akhirnya Pemohon langsung menghubungi laki-laki tersebut namun langsung diblok FB nya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama di BTN Glora Indah Baiyah;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Pemohon sebagai pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sejumlah Rp 1.000.000; diluar beras, Wifi dan Listrik kalau dijumlahkan kurang lebih Rp 2.000.000; perbulan;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan CPNS Guru SD Pantoloan, tempat tinggal di Jalan Loren Peluru No. 4, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 November 2006 dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang

Halaman 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Andika Fattah Ramadhan umur 14 tahun, Afiqa Kumalasari umur 9 tahun, Amelia Clarissa umur 2 tahun;

- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2016 Pemohon mendapat informasi dari anak keduanya bahwa Termohon sering chatting dan Video Call sama laki-laki lain namun saksi tidak tau namanya, kemudian tahun 2017 Pemohon mendapat informasi dari anak keduanya bahwa Termohon sering chatting dan Video Call sama laki-laki lain bernama Ferdi dan puncak pertengkarannya terjadi pada bulan November 2018, Pemohon mendapati lagi Chat di HP Termohon dengan kata-kata intim dan mesra dengan laki-laki lain yang bernama Edi Hafel seorang polisi yang bertugas di Parigi, kemudian tahun 2020 ada laki-laki lain lagi yang chatting sama Termohon namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal sama orang tuanya sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama di BTN Glora Indah Baiyah bersama anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sebagai pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sejumlah Rp 1.000.000; diluar beras, Wifi dan Listrik kalau dijumlahkan kurang lebih Rp 2.000.000; perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 667/01/XI/2006, tanggal 2 November 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271041602080018, tanggal 9 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21710/Tambahan/2007/2007 tanggal 4 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7117/VII/2012/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-14112019-0099 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T. 5);
6. Fotokopi bukti Whatsap bulan Januari dan Mei tahun 2021 dengan perempuan yang bernama Dhiandra bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti T. 6;

B. Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Cemara No. 147 RT 03

Halaman 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



RW 01 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi Bapak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 November 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Andika Fattah Ramadhan umur 14 tahun, Afiqa Kumalasari umur 9 tahun, Amelia Clarissa umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon, rukun dan harmonis tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak bulan Januari 2021 karena pada tanggal 4 Maret 2021 Termohon pulang ke rumah orangtuanya bawa jualannya lalu Pemohon titip Termohon sama orang tuanya alasannya ada testin;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain, saksi ketahui atas informasi dari Ibu kandung dan Tante Pemohon dan sudah kontra rumah dan Pemohon sering memukul Termohon dengan tangan;
- Bahwa Termohon tetap tinggal di BTN Glora Inda Baiya bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berikan nasihat kepada Termohon dan Pemohon tapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, paendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Fatomento Blok B No.1 RT 06 RW 03 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 November 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Andika Fattah Ramadhan umur 14 tahun, Afiqa Kumalasari umur 9 tahun, Amelia Clarissa umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon, rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 saksi dengar ribut dan bertengkar karena Pemohon jarang pulang ke rumah kadang 3 hari terkadang 1 minggu karena sudah menikah siri dengan seorang wanita janda dan Pemohon sering memukul Termohon dengan tangan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedang Termohon tetap tinggal di BTN Glora Inda Baiya bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berikan nasihat kepada Termohon dan Pemohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Samsuddin, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal

Halaman 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang aqad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 November 2006 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dikuatkan dengan Surat Kutipan Akta Nikah, ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana maksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/kuasanya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2009 sikap Termohon mulai berubah dengan alasan gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, Termohon sering VC (Video Call) sama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/kuasanya, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan 9 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 5 dan 6 oleh karena itu Pemohon/kuasanya wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon/kuasanya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak ada harapan dalam rukun kembali ?

Halaman 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2009 sikap Termohon mulai berubah dengan alasan gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, Termohon sering VC (Video Call) sama laki-laki lain;?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 9, Pemohon/kuasanya telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Gunawan sebagai Kepala Keluarga Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Rekning Koran Mandiri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Gunawan mempunyai gaji tiap bulan sejumlah Rp 5.701.200; Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (Fotokopi Messenger dan Whatsap) yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sering telpon dengan laki-laki lain; Bukti tersebut dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal; Alat bukti elektronik, sepanjang dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan maka bisa dijadikan alat bukti, sesuai UU No. 11

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), namun untuk mengetahui keasliannya harus melalui laboratorium digital forensik;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Gunawan sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Andika Fattah Ramadhan lahir pada tanggal 25 September 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Afiqa Kumalasari lahir pada tanggal 4 Mei 2012 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Amelia Clarissa lahir pada tanggal 28 Maret 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 (Fotokopi Whatsap) yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sering telpon dengan perempuan lain; Bukti tersebut dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal; Alat bukti elektronik, sepanjang dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan maka bisa dijadikan alat bukti, sesuai UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), namun untuk mengetahui keasliannya harus melalui laboratorium digital forensik;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon mengenai rumah tangga pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 November 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2021;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cheting dan video call dengan laki-laki lain, Pemohon sudah menikan siri dengan wanita lain dan sering memukul Termohon dengan tangan;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sebagai PNS Anggota Polri, dan masih tetap menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp 5.701.200; (lima juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah) diluar tunjangan remunerasi;
6. Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon Pemohon tetap memberikan nafkan kepada Termohon dan anak-anaknya kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan maupun mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi M.A. Nomor 174/K/AG/1994), tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk mempersoalkan sebab dan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi telah cukup dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan emosional untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan sebagai suami istri karena hubungan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis apabila suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa secara syar'i pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang artinya menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, ini adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa idealnya suatu perkawinan yang sehat adalah jika suami dan istri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling kasih mengasihi diantara mereka untuk selamanya, namun ternyata di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru yang terjadi adalah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering cheting dan video call dengan laki-laki lain, Pemohon sudah menikan siri dengan wanita lain dan pernah memukul Termohon dengan tangan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon yang menyakiti badan dengan tangan Termohon, adalah merupakan suatu tindakan diluar kewajaran dan hal itu tidak dapat diterima oleh Termohon karena merasa dipermalukan, maka tindakan Pemohon dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa secara filosofis terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar.rum ayat (21) dan

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuk-nya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terbukti dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i tersebut, telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi sekarang sebagai Tergugat rekonvensi;

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvansi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Yurisprudensi MA. RI. Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar diberikan:

1. Bahwa rumah BTN yang beralamat di Jalan Vatulemo Blok B No. 7 Kelurahan Baiya Palu, hendaknya rumah tersebut dijadikan milik anak-anak dan tidak boleh dijual baik Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa ketiga anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, sehingga Penggugat memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kepada ketiga anak tersebut;
3. Nafkah ketiga orang anaknya sejumlah Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari persatu orang anak dikali 3 orang anak sejumlah Rp 105.000; (seratus lima ribu rupiah) perhari dikali 30 hari sejumlah Rp 3.150.000; (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri.
4. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat/kuasanya dalam jawabannya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai rumah BTN yang beralamat di Jalan Vatulemo Blok B No. 7 Kelurahan Baiya Palu, dan 1 Unit Mobil Merk Datsun warnah merah sepakat untuk dihibahkan kepada ketiga anaknya;
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai hak asuh ketiga anaknya Tergugat tidak keberatan;

Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah ketiga anaknya, Tergugat bersedia memberikan perhari Rp 20.000; (dua puluh ribu rupiah) setiap anak, dikali 3 orang anak sejumlah Rp 60.000; perhari dikali 30 hari sejumlah Rp 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah); perbulan;
4. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah);
5. Bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap mut'ah, Tergugat tidak bersedia memberikan dengan alasan Penggugat telah mempermalukan Tergugat kepada keluarganya dan kepada teman-temannya sehingga Penggugat telah Nusyuz;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penggugat berhak mendapatkan rumah BTN, hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yaitu rumah BTN yang beralamat di Jalan Vatulemo Blok B No. 7 Kelurahan Baiya Palu, hendaknya rumah tersebut dijadikan milik anak-anak, Tergugat tidak keberatan untuk dihibahkan kepada ke tiga anaknya dan 1 Unit Mobil Merk Datsun Warna Merah maka petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar diberikan hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Andika Fattah Ramadhan, umur 14 tahun, menurut majelis hakim anak tersebut sudah mumayyis sehingga harus diberikan kebebasan untuk memilih tinggal kepada Penggugat atau Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar diberikan hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Afiqa Kumalasari, umur 9 tahun dan Amelia Clarissa. umur 2 tahun, Tergugat tidak keberatan terhadap hak asuh tersebut diberikan kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai, sesuai dengan maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (*ghairu mumayyiz*) yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya yang secara psikologis lebih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan hubungan batiniah dengan anaknya ketimbang ayahnya, hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي

أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA. RI. Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat in casu Ibunya dan Tergugat in casu ayah kandungnya harus diberi akses dan tidak bisa saling menghalangi untuk bertemu dengan anak kandungnya, karena Penggugat dan Tergugat

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban yang sama untuk berbuat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*the best interes of the child*) baik mengenai pertumbuhan jasmani dan Rohani, maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya, terutama memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 1 tahun 2017 apabila Penggugat atau Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka telah beralasan hukum untuk dapat diajukan Pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah pemeliharaan ke 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyanggupi Rp 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah (Tergugat) pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti, Tergugat adalah Anggota Kepolisian Negara RI dan menerima gaji pokok sejumlah Rp. 5.701.200, (lima juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, meskipun yang diterima tiap bulan sejumlah Rp 1.491.600; (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi utang potongan Bank, namun tentu masih ada tunjangan remunerasi, sementara kebutuhan 3 (tiga) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari dikali 30 hari sejumlah Rp 2.250.000; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian, dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) pertahun dari Jumlah Rp 2.250.000; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah); dengan pertimbangan hanya menerima gaji tiap bulan sejumlah Rp 1.491.600; (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti, Tergugat adalah Anggota Kepolisian Negara RI dan menerima gaji pokok sejumlah Rp. 5.701.200,(lima juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, meskipun yang diterima tiap bulan sejumlah Rp 1.491.600; (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi utang potongan Bank, namun tentu masih ada tunjangan remunerasi;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami juga kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi nafkah iddah, Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 yang diambil alih majelis hakim sebagai pendapat sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan memberatkan Tergugat, dan Penggugat bisa terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Tergugat harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat supaya Tergugat diwajibkan membayar **mut'ah** sejumlah Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya Tergugat tidak bersedia memberikan dengan alasan Penggugat telah mempermalukan Tergugat kepada keluarganya dan kepada teman-temannya sehingga Penggugat telah Nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, dan Penggugat tidak terbukti nusyuz hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan TR.1 Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, namun tuntutan tersebut dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat telah dibebani untuk membayar nafkah anak dan nafkah iddah, maka tuntutan

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yaitu sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tasyriihul Mustafidzin, halaman 252 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut :

تَجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مَوْطُوءَةُ الْمُتَعَةِ

Artinya : "Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat harus diwajibkan membayar berupa uang sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat memberi nafkah iddah, mut'ah harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sesuai dengan Sema No. 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX). di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonsvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat mengenai rumah BTN yang beralamat di Jalan Vatulemo Blok B No. 7 Kelurahan Baiya Palu, dan 1 Unit Mobil Merk Datsun warnah merah sepakat untuk dihibahkan kepada ketiga anaknya;
3. Menetapkan anak yang bernama **Afiqa Kumalasari**, Umur 9 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2012 dan **Amelia Clarissa**, umur 2 tahun, lahir tanggal 28 Maret 2019, berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan ketentuan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 2.250.000; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (mandiri), ditambah sepuluh persen sampai dengan dua puluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 270.000; (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 H, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahim T.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** dan **Dra. Hj. St, Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahim T

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. St, Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.

a. Pendaftaran	Rp 30.000;
b. Panggilan	Rp 20.000;
c. Redaksi	Rp 10.000;

2. Biaya Proses Rp 75.000,-

3. Panggilan Rp 125.000,-

4. Meterai Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);